



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R.R JOHAN SUGIANTO ALS JOHAN AK PETRUS
VALE (ALM)
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1983
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gresik PPI Gg. 7 No. 35 Rt. 011 Rw. 004 Kel.
Kemayoran Kec. Krembangan, Kab. Surabaya
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa R.R JOHAN SUGIANTO Als JOHAN Ak PETRUS VALE (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.R JOHAN SUGIANTO Als JOHAN Ak PETRUS VALE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;Dikembalikan kepada saksi RIAN ADHAARDINATA Als RIAN M. TAUFIK;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa R.R JOHAN SUGIANTO Als JOHAN Ak PETRUS VALE (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar Hotel Sernu Ds.Lab Sumbawa Kec.Lab. Badas Kab.Sumbawa atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk mengadili, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar jam 04.30 wita terdakwa masuk ke kompleks Hotel Sernu kemudian memarkir sepeda motor Honda Vario Warna hitam dihotel tersebut, setelah itu terdakwa berjalan kaki disekeliling kamar hotel dan terdakwa melihat salah satu kamar hotel nomor 12 dalam keadaan terbuka sedikit dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar hotel itu yang awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada orang didalam kamar hotel tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar hotel itu dan melihat ada HP tergeletak ditempat tidur hotel yang berdekatan dengan pemelilik HP itu yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil HP itu dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat hendak keluar kamar terdakwa melihat dompet kemudian mengambil dompet tersebut yang berisi uang RP. 1.512.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua belas ribu rupiah) yang pada saat itu berada diatas meja dan kemudian setelah berhasil terdakwa langsung keluar kamar hotel tersebut dan langsung mengambil motor pergi kearah Labuan Sumbawa;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612 dengan email : adha.rian1995@gmail.com password : adhaiturian1 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna cokelat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa pernah meminta izin kepada saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK mengalami kerugian ± sekitar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna cokelat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 wita di Hotel Sernu No 12 Dusun Olatrarang Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna cokelat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi dan pemilik hotel mengecek cctv baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dan mengambil tas dan Hp saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar hotel;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik saksi diambil oleh Terdakwa setelah saksi bangun tidur pagi harinya sekitar pukul 06.30 wita;
- Bahwa Terakhir kali saksi meletakkan tas dan Hp saksi yaitu diatas meja samping tempat tidur;
- Bahwa saat itu saksi lupa mengunci pintu kamar hotel karena masih saksi menonton tv;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ditemukan sekarang namun Tas beserta isinya tidak ditemukan;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain Hp dan tas saksi tersebut);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual Hp dan tas milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 4.300.000,(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ciri ciri Hp milik saksi yaitu HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612 dengan email : adha.rian1995@gmail.com password : adhaiturian1 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang saksi tidak ingat merknya;
 - Bahwa situasi dan keadaan sekitar lokasi kejadian saat itu sepi karena sudah malam;
 - Bahwa pada saat saksi mengecek cctv bersama pemilik hotel bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar sekitar pukul 02.30 dan kami tidak melihat secara jelas wajah Terdakwa, namun dicurigai oleh pemilik hotel pada saat Terdakwa masuk dengan menggunakan sepeda motornya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LADHI SURYADHI Als LADHI AK. M. NUR H. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 wita di Hotel Sernu No 12 Dusun Olatrarang Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas Kab. Sumbawa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu tamu hotel yaitu saudara RIAN ADHA ARDINATA;
- Bahwa barang milik saudara RIAN yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna cokelat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah kami mengecek cctv baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dan mengambil tas dan Hp saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada pagi harinya setelah ditelepon oleh karyawan saksi;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa ia menyimpan taas dan Hp miliknya diatas meja samping tempat tidur;
- Bahwa saat itu korban tidak menutup rapat pintu kamar hotel karena masih menonton tv sampai korban ketiduran sehingga Terdakwa masuk dan mengambil tas dan Hp korban;
- Bahwa Hp milik korban telah ditemukan namun Tas beserta isinya tidak ditemukan;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang selain Hp dan tas tersebut;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual Hp dan tas miliknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami korban dari kejadian tersebut sekitar Rp. 4.300.000,(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri ciri Hp yang dicuri yaitu HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612 dengan email : adha.rian1995@gmail.com password : adhaiturian1 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa situasi dan keadaan sekitar lokasi kejadian saat itu sepi karena sudah malam;
- Bahwa pada saat saksi mengecek cctv bersama karyawan saksi bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar sekitar pukul 02.30 wita dan kami tidak melihat secara jelas wajah Terdakwa, namun saksi curigai saat Terdakwa masuk dengan menggunakan sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 wita di Hotel Sernu No 12 Dusun Olatarang Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dihotel tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Hp Redmi Note 9 dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang isinya ada dompet dan didalamnya ada uang sekitar Rp.1.512.000, (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan kartu ATM.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Hp dan tas yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kompleks hotel tersebut Sernu kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa kemudian memarkir dihalaman hotel, selanjutnya Terdakwa berjalan mengelilingi kamar hotel dan menemukan salah satu kamar hotel yang pintunya agak terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar hotel dan melihat korban sedang tidur dan Terdakwa melihat Hp yang berada ditempat tidur dan tas yang isinya dompet yang diletakkan diatas meja, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil kemudian Terdakwa keluar kamar lalu menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa langsung melihat isi dompet tersebut dan membuang tas warna hitam disamping Toko Alfamart yang berada disamping hotel Sernu;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dan membeli rokok sedangkan Hp tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengambil Hp dan Tas milik korban tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil Hp dan tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp dan tas milik korban tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk judi online karena bisa menambah modal Terdakwa pulang kampung;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada barang lain milik korban yang Terdakwa ambil selain Hp dan Tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian selain kejadian pencurian ini;
- Bahwa pada saat itu jalan sepi, tidak ada orang satupun yang ada;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian sehari setelah kejadian di rumah orangtua Terdakwa di Jln Mawar, Kel. Bugis, Kab Sumbawa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar 04.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Sernu Ds.Lab Sumbawa Kec.Lab. Badas Kab. Sumbawa, terdakwa masuk ke kompleks Hotel Sernu kemudian memarkir sepeda motor Honda Vario Warna hitam di hotel tersebut, setelah itu terdakwa berjalan kaki disekeliling kamar hotel dan terdakwa melihat salah satu kamar hotel nomor 12 dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sedikit dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar hotel itu yang awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada orang didalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar hotel itu dan melihat ada HP tergeletak ditempat tidur hotel yang berdekatan dengan pemilik HP itu yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil HP itu dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat hendak keluar kamar terdakwa melihat dompet kemudian mengambil dompet tersebut yang berisi uang RP. 1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang pada saat itu berada diatas meja dan kemudian setelah berhasil terdakwa langsung keluar kamar hotel tersebut dan langsung mengambil motor pergi kearah Labuan Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612 dengan email : adha.rian1995@gmail.com password : adhaiturian1 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna cokelat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa pernah meminta izin kepada saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK mengalami kerugian ± sekitar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna cokelat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum"
3. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa R.R JOHAN SUGIANTO Als JOHAN Ak PETRUS VALE (Alm) dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini



menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar 04.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel Sernu Ds.Lab Sumbawa Kec.Lab. Badas Kab. Sumbawa, terdakwa masuk ke kompleks Hotel Sernu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memarkir sepeda motor Honda Vario Warna hitam dihotel tersebut, setelah itu terdakwa berjalan kaki disekeliling kamar hotel dan terdakwa melihat salah satu kamar hotel nomor 12 dalam keadaan terbuka sedikit dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar hotel itu yang awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada orang didalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar hotel itu dan melihat ada HP tergeletak ditempat tidur hotel yang berdekatan dengan pemilik HP itu yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil HP itu dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat hendak keluar kamar terdakwa melihat dompet kemudian mengambil dompet tersebut yang berisi uang RP. 1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang pada saat itu berada diatas meja dan kemudian setelah berhasil terdakwa langsung keluar kamar hotel tersebut dan langsung mengambil motor pergi kearah Labuan Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612 dengan email : adha.rian1995@gmail.com password : adhaiturian1 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna coklat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa pernah meminta izin kepada saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK mengalami kerugian ± sekitar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna coklat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa bahwa pada hari terdakwa R.R JOHAN SUGIANTO Als JOHAN Ak PETRUS VALE (Alm) pada hari Rabu 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wita dan baru diketahui terjadi pada hari Rabu 11 November 2020 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Hotel Sernu No. 12 Dsn. Olat Rarang Ds. Labuan Sumbawa Kab. Sumbawa terdakwa mengambil barang milik RIAN berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612 dengan email : adha.rian1995@gmail.com password : adhaiturian1 dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna cokelat Sim C, Sim A, Kartu ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor REVO dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi saksi RIAN ADHA ARDINATA Als RIAN M. TAUFIK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R.R JOHAN SUGIANTO ALS JOHAN AK PETRUS VALE (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa R.R JOHAN SUGIANTO ALS JOHAN AK PETRUS VALE ALM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dengan nomor HP 081237444662, dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI : 865073056016604, IMEI 2 : 865073056016612;Dikembalikan kepada saksi RIAN ADHAARDINATA Als RIAN M. TAUFIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu Tanggal **24 Februari 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDITHA,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)